



KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKANKABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 /23 / Kept /403.408.9 / 2025

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TENAGA AHLI
PEMBUAT DAN PEMBERI PENJELASAN TEKNIS BIDANG PEMBANGUNAN
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Pelaksana Kegiatan dan Tim Pengadaan barang dan jasa di bidang pembangunan maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Tenaga Ahli Pembuat dan Pemberi Penjelasan Teknis ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan dan Penetapan Tenaga ahli Pembuat dan Pemberi Penjelasan Teknis Desa Manjung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan(Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);

Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);

Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara Ir. SUWARNO, dan SUGIANTO, S.T. sebagai Tenaga Ahli Pembuat dan Pemberi Penjelasan Teknis Bidang Pembangunan Desa Manjung Kecamatan Panekan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli Pembuat dan Pemberi Penjelasan Teknis Bidang Pembangunan adalah :
- a. membuat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) perencanaan kegiatan di bidang pembangunan Desa Manjung tahun anggaran 2025;
 - b. memberikan masukan dan penjelasan teknis kepada Pelaksana kegiatan dan Tim Pengadaan barang dan Jasa bidang pembangunan tentang spesifikasi barang dan jasa;
 - c. memberikan penjelasan lanjutan pada Pelaksana Kegiatan saat peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manjung

Pada tanggal 29 Januari 2025

KEPALA DESA MANJUNG

